



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR **153**/DP2KBP3A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK ROKAN HILIR
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - b. bahwa Forum Anak Rokan Hilir yang selanjutnya disingkat FAN KARIR merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Rokan Hilir Masa Bakti Tahun 2022-2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK ROKAN HILIR MASA BAKTI TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Rokan Hilir Masa Bakti Tahun 2022-2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak;
 - b. Mengindetifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Koordinator dalam Forum Anak Rokan Hilir;
 - d. Melaporkan hasil Pelaksanaan program Forum Anak

Rokan Hilir kepada Bupati Rokan Hilir melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 11 MARET 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 153 /DP2KBP3A/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM ANAK ROKAN HILIR MASA BAKTI TAHUN 2022-2024.

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK ROKAN HILIR
 MASA BAKTI 2022-2024

| NO. | NAMA | KEDUDUKANKEPENG URUSAN |
|-----|--|-------------------------------|
| 1 | BUPATI ROKAN HILIR | PENGARAH |
| 2 | KADIS DP2KBP3A | PENANGGUNG JAWAB |
| 3 | KABID TUMBUH KEMBANG DAN PERLINDUNGAN ANAK | PEMBINA |
| 4 | KASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAKANAK | PEMBINA |
| 5 | NAZARUDIN MARPAUNG | FASILITATOR |
| 6 | WAGIMIN | FASILITATOR |
| 7 | M. ADIB AGUSTRI | FASILITATOR |
| 8 | AZMI M AZWAN | FASILITATOR |
| 9 | ALESSANDRA DE RIONNY | FASILITATOR |
| 10 | TENGGU KHAIRUNNISA | FASILITATOR |
| 11 | ALFIN ZIKRA | KETUA |
| 12 | DIANESHA NORWENDA | WAKIL KETUA |
| 13 | TENGGU AIDIL MAHFUZA | SEKRETARIS I |
| 14 | BAGAS | SEKRETARIS II |
| 15 | FADLAH NUR | BENDAHARA I |
| 16 | FADHLA NUR NAZILAH SIMAMORA | BENDAHARA II |
| 17 | YUNDA FITRIA NINGSIH | KORDINATOR HUB. ANTAR LEMBAGA |
| 18 | RAJA ARDANA FACHREZI | ANGGOTA |
| 19 | PERDINAN SIHOTANG | ANGGOTA |
| 20 | ANGGUN ANNISA | ANGGOTA |

| | | |
|----|------------------------|------------------------|
| 21 | M RAFAEL GINTING | ANGGOTA |
| 22 | NOVIA NAJLA | ANGGOTA |
| 23 | MAYA SARI RAMBE | ANGGOTA |
| 24 | DYIAH AYU LESTARI | ANGGOTA |
| 25 | YOLA RIANTI | KORDINATOR PENDIDIKAN |
| 26 | ARIA ANANDA | ANGGOTA |
| 27 | NELVA MULYA RANTI | ANGGOTA |
| 28 | ANGGI DESFIANI | ANGGOTA |
| 29 | M. SA'ADI FAYYAD | ANGGOTA |
| 30 | AULYA NAZILA | ANGGOTA |
| 31 | TIO PRATAMA | ANGGOTA |
| 32 | FAISAL ALFADLI H | ANGGOTA |
| 33 | ALDI PRAMANA | KORDINATOR SENI |
| 34 | SERLIZA | ANGGOTA |
| 35 | RIKO KURNIAWAN | ANGGOTA |
| 36 | EKA FITRIA NINGSIH | ANGGOTA |
| 37 | MIKHAEL SAPUTRA | ANGGOTA |
| 38 | WAN VIVI RAMADANTI | ANGGOTA |
| 39 | SARIFUDIN | ANGGOTA |
| 40 | NUR AZMI PUTRI RAYHAN | ANGGOTA |
| 41 | AMANDA REZEKI RAMADHON | ANGGOTA |
| 42 | SHALSABILA AFFRA | KORDINATOR SOSIALISASI |
| 43 | NAJWA SYALSABILA | ANGGOTA |
| 44 | ALDI HUDRI | ANGGOTA |
| 45 | ARIANDI DEA ANANDA | ANGGOTA |
| 46 | RAHMI RAHAYU NASUTION | ANGGOTA |
| 47 | AMAN DINALDO HARAHAP | ANGGOTA |

| | | |
|----|----------------------------|---------|
| 48 | SARAH PRATIWI | ANGGOTA |
| 49 | ALFITO PUTRA PRATAMA AZMAN | ANGGOTA |
| 50 | AULIA FITRI SYA'BANI | ANGGOTA |
| 51 | WAHYU PRAYUDA | ANGGOTA |
| 52 | LIVIYA | ANGGOTA |
| 53 | AHMAD STYVAN | ANGGOTA |
| 54 | AHMAD TRI ANANDA | ANGGOTA |
| 55 | ELSA HARUM NOVITA | ANGGOTA |



BUPATI ROKAN HILIR,

AFRIZAL SINTONG